



**PUTUSAN**

Nomor : 2679 / Pid.B / 2017 / PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Imanuddin Nasution Als Udin Als Udin Kepling;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur : 36 Tahun / 20 Februari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Pelabuhan Lingkungan 44 Kelurahan  
Belawan II Kecamatan Medan Belawan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak:

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 12 Juli 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 6 September 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 September 2017 s/d 6 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 14 Desember 2017 s/d tanggal 12 Januari 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah dihunjuk oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2679/ Pid.B / 2017 / PN-Mdn, tertanggal 28 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1

Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.  
Reg. Perkara : PDM-297/ Rp.9/08/ 2017, tertanggal Agustus 2017;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Imanuddin Nasution Als Udin Als Udin Kepling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Quraish Shihab dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakewa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dongkrak dan tuas pengungkit;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa IMANUDDIN NASUTION alias UDIN alias UDIN KEPLING baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan AWAL TAMBUNAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan, Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2  
Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan dari orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AWAL TAMBUNAN dan bersepakat untuk melakukan pencurian, pada saat tersebut Terdakwa menyuruh AWAL TAMBUNAN untuk mempersiapkan Dongkrak dan Gergaji besi. Bahwa pada pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan AWAL TAMBUNAN pergi ke rumah AWAL TAMBUNAN di Pulo Sicanang guna mengambil Dongkrak dan Gergaji besi, kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN menumpang Truk menuju lokasi. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN sampai didepan AKR (tepat di sebelah PT. Sumatera Utara Perkasa Semen/ Semen Padang), selanjutnya berjalan kebelakang dari sebelah pagar AKR. Bahwa sebelum melakukan aksinya, Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN duduk-duduk di semak-semak yang ada dilokasi kejadian guna memantau kondisi, setelah dirasa aman, selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN masuk kedalam parit (gorong-gorong). Selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN bersiap hendak memotong Kabel Listrik (Kabel Tembaga) yang terdapat dalam gorong-gorong tersebut, akan tetapi pada saat yang bersamaan petugas keamanan PT. Sumatera Utara Perkasa Semen/ Semen Padang datang dan menyuruh Terdakwa keluar dari gorong-gorong, sedangkan AWAL TAMBUNAN berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa IMANUDDIN NASUTION alias UDIN alias UDIN KEPLING baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan AWAL TAMBUNAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan, Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau

Halaman 3

Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN



seluruhnya kepunyaan dari orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai bukan dikarenakan niat pelaku, akan tetapi karena ketahuan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AWAL TAMBUNAN dan bersepakat untuk melakukan pencurian, pada saat tersebut Terdakwa menyuruh AWAL TAMBUNAN untuk mempersiapkan Dongkrak dan Gergaji besi. Bahwa pada pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan AWAL TAMBUNAN pergi kerumah AWAL TAMBUNAN di Pulo Sicanang guna mengambil Dongkrak dan Gergaji besi, kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN menumpang Truk menuju lokasi. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN sampai didepan AKR (tepat di sebelah PT. Sumatera Utara Perkasa Semen/ Semen Padang), selanjutnya berjalan kebelakang dari sebelah pagar AKR. Bahwa sebelum melakukan aksinya, Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN duduk-duduk di semak-semak yang ada dilokasi kejadian guna memantau kondisi, setelah dirasa aman, selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN masuk kedalam parit (gorong-gorong). Selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN bersiap hendak memotong Kabel Listrik (Kabel Tembaga) yang terdapat dalam gorong-gorong tersebut, akan tetapi pada saat yang bersamaan petugas keamanan PT. Sumatera Utara Perkasa Semen/ Semen Padang datang dan menyuruh Terdakwa keluar dari gorong-gorong, sedangkan AWAL TAMBUNAN berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Alviaanis Duha, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya figorong-gorong di belakang PT.Sumatera Utara Perkasa Semen;
  - Bahwa pada saat penangkapan ,teman terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak dan tuad pengungkit dan 1 (satu) buah gergaji besi;
  - Bahwa sebelum melakukan aksinya,terdakwa dan teman terdakwa duduk disemak-semak yang ada dilokasi kejadian guna memantau kondisi;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersiap memotong kabel listrik (kabel tembaga) yang terdapat dalam gorong-gorong;
  - Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
2. Amirhut Hutasuhut, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang diberikakn oleh saksi telah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
  - Bahwa sekira pukul 21.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya figorong-gorong di belakang PT.Sumatera Utara Perkasa Semen;
  - Bahwa pada saat penangkapan ,teman terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak dan tuad pengungkit dan 1 (satu) buah gergaji besi;
  - Bahwa sebelum melakukan aksinya,terdakwa dan teman terdakwa duduk disemak-semak yang ada dilokasi kejadian guna memantau kondisi;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersiap memotong kabel listrik (kabel tembaga) yang terdapat dalam gorong-gorong;
  - Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan Awal Tambunan dan bersepakat untuk melakukan pencurian;

Halaman 5

Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh Awal Tambunan untuk mempersiapkan dongkrak dan gergaji besi;
- Bahwa pada pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan Awal Tambunan pergi kerumah Awal Tambunan di Pulo Sicanang guna mengambil Dongkrak dan gergaji besi, kemudian memasukannya kedalam kantong plastic hitam, selanjutnya terdakwa dan Awal Tambunan menumpang truk menuju lokasi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan Awal Tambunan sampai didepan AKR (Tempat disebelah PT.Sumatera Utara Perkasa Semen/Semen Padang), selanjutnya berjalan kebelakang dari sebelah pagar AKR;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya, terdakwa dan Awal Tambunan duduk-duduk disemak yang ada dilokasi kejadian guna memantau kondisi;
- Bahwa setelah dirasa aman, selanjutnya terdakwa dan Awal Tambunan masuk kedalam parit (gorong-gorong);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Awal Tambunan bersiap hendak memotong kabel listrik (kabel tembaga) yang terdapat digorong-gorong tersebut;
- Bahwa akan tetapi pada saat yang bersamaan petugas keamanan PT.Sumatera Utara Perkasa Semen/semen Padang datang dan menyuruh terdakwa keluar dari gorong-gorong sedangkan Awal Tambunan berhasil melarikan diri;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam BK 5822 A1 (satu) buah dongkrak dan tuas pengungkit;
- 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan Awal Tambunan pergi kerumah Awal Tambunan di Pulo Sicanang guna mengambil Dongkrak dan gergaji besi, kemudian memasukannya kedalam kantong plastic hitam, selanjutnya terdakwa dan Awal Tambunan menumpang truk menuju lokasi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan Awal Tambunan sampai didepan AKR (Tempat disebelah PT.Sumatera Utara Perkasa

Halaman 6

Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen/Semen Padang),selanjutnya berjalan kebelakang dari sebelah pagar AKR;

- Bahwa sebelum melakukan aksinya,terdakwa dan Awal Tambunan duduk-duduk disemak yang ada dilokasi kejadian guna memantau kondisi;
- Bahwa setelah dirasa aman,selanjutnya terdakwa dan Awal Tambunan masuk kedalam parit (gorong-gorong);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Awal Tambunan bersiap hendak memotong kabel listrik (kabel tembaga) yang terdapat digorong-gorong tersebut;
- Bahwa akan tetapi pada saat yang bersamaan petugas keamanan PT.Sumatera Utara Perkasa Semen/semen Padang datang dan menyuruh terdakwa keluar dari gorong-gorong sedangkan Awal Tambunan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, Dakwaan Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dua orang atau lebih;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat;
4. Akan tetapi perbuatan tersebut belum selesai semata-mata bukan karena niat dari pelaku,akan tetapi karena ketahuan;

Halaman 7

Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang Siapa " ;

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Imanuddin Nasution Als Udin Als Udin Kepling yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dua orang atau lebih";

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AWAL TAMBUNAN dan bersepakat untuk melakukan pencurian, pada saat tersebut Terdakwa menyuruh AWAL TAMBUNAN untuk mempersiapkan Dongkrak dan Gergaji besi. bahwa pada pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan AWAL TAMBUNAN pergi kerumah AWAL TAMBUNAN di Pulo Sicanang guna mengambil Dongkrak dan Gergaji besi, kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN menumpang Truk menuju lokasi. bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN sampai didepan AKR (tepat di sebelah PT. Sumatera Utara Perkasa Semen/ Semen Padang), selanjutnya berjalan kebelakang dari sebelah pagar AKR. bahwa sebelum melakukan aksinya, Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN duduk-duduk di semak-semak yang ada dilokasi kejadian guna memantau kondisi, setelah dirasa aman, selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN masuk kedalam parit (gorong-gorong). Selanjutnya Terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAL TAMBUNAN bersiap hendak memotong Kabel Listrik (Kabel Tembaga) yang terdapat dalam gorong-gorong tersebut, akan tetapi pada saat yang bersamaan petugas keamanan PT. Sumatera Utara Perkasa Semen/ Semen Padang datang dan menyuruh Terdakwa keluar dari gorong-gorong, sedangkan AWAL TAMBUNAN berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : " Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat";

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara diketahui bahwa terdakwa bersama Awal Tambunan (DPO) melakukan pencurian dengan cara membuka tutup gorong-gorong kemudian masuk kedalamnya,dan mengungkit kabel listrik untuk mempermudah pada saat pemotongan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur keempat : " Akan tetapi perbuatan tersebut belum selesai semata-mata bukan karena niat dari pelaku,akan tetapi karena ketahuan";

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AWAL TAMBUNAN dan bersepakat untuk melakukan pencurian, pada saat tersebut Terdakwa menyuruh AWAL TAMBUNAN untuk mempersiapkan Dongkrak dan Gergaji besi. Bahwa pada pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan AWAL TAMBUNAN pergi kerumah AWAL TAMBUNAN di Pulo Sicanang guna mengambil Dongkrak dan Gergaji besi, kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN menumpang Truk menuju lokasi. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN sampai didepan AKR (tepat di sebelah PT. Sumatera Utara Perkasa Semen/ Semen Padang), selanjutnya berjalan kebelakang dari sebelah pagar AKR. Bahwa sebelum melakukan aksinya, Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN duduk-duduk di semak-semak yang ada dilokasi kejadian guna memantau kondisi, setelah dirasa aman, selanjutnya Terdakwa dan AWAL TAMBUNAN masuk kedalam parit (gorong-gorong). Selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 9

Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAL TAMBUNAN bersiap hendak memotong Kabel Listrik (Kabel Tembaga) yang terdapat dalam gorong-gorong tersebut, akan tetapi pada saat yang bersamaan petugas keamanan PT. Sumatera Utara Perkasa Semen/ Semen Padang datang dan menyuruh Terdakwa keluar dari gorong-gorong, sedangkan AWAL TAMBUNAN berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10

Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak dan tuas pengungkit, 1 (satu) buah gergaji besi, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

#### Hal-hal yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

#### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum selesai dilaksanakan

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Imanuddin Nasution Als Udin Als Udin Kepling tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dongkrak dan tuas pengungkit;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11

Put.Pidana No.2679/Pid.B/2017/PN/MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 oleh Tengku Oyong, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH.MH dan Syafril Batubara, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Akbar Pramadhana, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, SH.MH.

Tengku Oyong, S.H.M.H

Syafril Batubara, SH.M.H.

Panitera Pengganti.

Nahwan Z. Nasution, SH.MH